Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. H.R Soebrantas Nomor 4 28292 081268590282



http://distanhor.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pangan Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi

No. SK: 800/Dis.PTPH-Kp.Um/1483

Persyaratan

- 1. Bagi pemohon perseorangan : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
- 2. Bagi pemohon instansi pemerintah : Surat keterangan dari instansi pemerintah
- 3. Bagi pemohon organisasi non pemerintah : 1) Fotokopi akta pendirian badan hukum, dan 2) Surat keterangan dari organisasi non pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. H.R Soebrantas Nomor 4 28292 081268590282



http://distanhor.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura



- 1. Pemohon mengambil formulir permohonan informasi publik pada Petugas Pelayanan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau atau dapat mengunduh pada:
- 2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik secara lengkap dan benar, serta menandatangani formulir.
- 3. Pemohon menyampaikan formulir permohonan informasi publik yang telah diisi secara lengkap dan benar beserta persyaratan administrasi kepada Petugas Pelayanan
- 4. Pemohon menunggu proses pelayanan informasi publik, meliputi: 1) Formulir permohonan dan persyaratan administrasi diteliti petugas Pelayanan, sebagai berikut: a) Pemohon diberikan bukti penerimaan berkas apabila berkas lengkap dan benar, atau b) Pemohon diminta melengkapi berkas, apabila berkas tidak lengkap dan atau tidak benar 2) Informasi yang diminta pemohon diteliti petugas Pelayanan mengenai informasi yang dikuasai perangkat daerah (yang bersifat Umum) dan informasi yang dikecualikan (khusus)
- 5. Pemohon menerima pemberitahuan dari Petugas Pelayanan, sebagai berikut: 1) Permohonan diterima dan diberikan informasi yang dimohon sesuai cara yang dipilih terhadap informasi umum dan nformasi informasi yang itidak dikec<u>ualikan atayo?)</u> Bermohonan ditolak dan tidak di berikan tinformasi yang asli.

dimohon, terhadap informasi yang khusus dan informasi yang dikecualikan

Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. H.R Soebrantas Nomor 4 28292 081268590282



http://distanhor.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, dan bisa Penyelesaian diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja sesuai UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi yang dapat diperoleh baik dalam bentuk hardcopy (buku, majalah, brosur, cetakan, dan hasil priting) sesuai dengan ketersediaan dan softcopy (data digital) dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku

Pengaduan Layanan

- 1. E-Pengaduan:
- 2. Ruang pengaduan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Jalan HR Soebrantas Nomor 4 Pekanbaru
- 3. Kotak Saran/ pengaduan